



PENETAPAN

Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.YK



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA YOGYAKARTA

yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan telah menjatuhkan penetapan perkara Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Suhadi bin Dwijo Karyono, NIK. 3404020108690002, tempat tanggal lahir Sleman, 01 Agustus 1969, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA Golongan Darah -, tempat tinggal Sentul, RT 001 RW 003, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

Etik Sumaryati binti Hadi Sutrisno, NIK. 3404026303770007, tempat tanggal lahir Sleman, 23 Maret 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, pendidikan SLTA, Golongan Darah B, tempat tinggal Jetis IV, RT. 001 RW 007, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, No. HP: 081325513860, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Sunarto bin Mitro Utomo, NIK: 3471132001750004, tempat tanggal lahir Yogyakarta, 20 Januari 1975, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SD, Golongan Darah O, tempat tinggal Golo UH 5/923, RT 006 RW 002, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, No. HP: 0895709798300, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

Hal. 1 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sri Handayani binti Prapta Tinaya, NIK: 3471135006760003, tempat tanggal lahir Klaten, 10 Juni 1976, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, pendidikan SD, Golongan Darah O, tempat tinggal Golo UH 5/923, RT 006 RW 002, Kelurahan Pandeyan, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon dan para saksi di muka sidang;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa, para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 07 November 2023 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Yogyakarta dengan Nomor 139/Pdt.P/2023/PA.YK, tanggal 07 November 2023 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 26 Juli 1999 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Godean, Kabupaten Sleman tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 159/47/VII/1999 dan telah bercerai sesuai dengan Akta Cerai No: 0647/AC/2022/PA.Smn tertanggal 7 Juni 2022;
2. Bahwa pada hari Ahad tanggal 12 Juli 1998 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon III dengan Pemohon IV yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No: 168/13/VII/1998 tertanggal 12 Juli 1998;

Hal. 2 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa para Pemohon hendak memohonkan Dispensasi Nikah agar anak kandung para Pemohon yang bernama :

Dimas Kevin Ardi Setiawan bin Suhadi, laki-laki, Tempat tanggal lahir Sleman, 11 Januari 2006, umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD;

Dengan calon Istri, yang bernama :

Aprilia Ayu Syabrina binti Sunarto, perempuan, Tempat tanggal lahir Yogyakarta, 23 April 2007, umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP;

Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta;

4. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon belum mencapai umur 19 tahun dan karenanya maka maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta dengan Surat Nomor: B-357/KUA.12.05.13/PW.01/09/2023, tertanggal 26 September 2023;

5. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berhubungan sejak kurang lebih 11 bulan dan anak Pemohon III dan Pemohon IV saat ini hamil 4 bulan sesuai dengan Surat Keterangan Puskesmas Umbulharjo I tertanggal 30 September 2023;

6. Bahwa antara anak Pemohon I dan Pemohon II dengan Pemohon III dan Pemohon IV tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;

7. Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II berstatus jejaka, dan telah aqil baligh, serta sudah siap untuk menjadi seorang suami dan/atau kepala rumah tangga telah aqil baligh, sedangkan anak Pemohon III dan Pemohon IV sudah siap untuk menjadi seorang istri dan/atau ibu rumah tangga, yang nantinya para Pemohon siap untuk membimbingnya;

Hal. 3 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa keluarga para Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan alas berlangsungnya pernikahan tersebut;
9. Bahwa anak Pemohon I dan pemohon II saat ini bekerja sebagai Buruh Harian Lepas dengan pendapatan perbulannya sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), sehingga anak dari Pemohon I dan Pemohon II sanggup membiayai kebutuhan rumah tangga;
10. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Yogyakarta segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama (**Dimas Kevin Ardi Setiawan bin Suhadi**) yang berumur 17 tahun untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama (**Aprilia Ayu Syabrina binti Sunarto**) yang berumur 16 tahun;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Yogyakarta berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa, hakim telah menasehati para Pemohon untuk berpikir kembali, tetapi para Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mengajukan permohonan Dispensasi Kawin;

Bahwa, Hakim telah memberikan nasehat untuk memastikan orang tua, anak, calon mempelai serta orang tua/wali calon mempelai wanita, agar memahami resiko perkawinan, terkait dengan;

- a. Kemungkinan berhentinya pendidikan bagi anak;

Hal. 4 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun;
- c. Belum siapnya organ reproduksi anak;
- d. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak;
- e. Potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga;

Bahwa, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan para Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai laki-laki bernama **Dimas Kevin Ardi Setiawan bin Suhadi** yang menyatakan sudah sangat berkeinginan untuk menikah dengan **Aprilia Ayu Syabrina binti Sunarto** dan telah siap secara mental, dirinya telah lulus dari bangku SD, dan telah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) tiap bulan;

Bahwa, telah didengar keterangan calon mempelai wanita bernama **Aprilia Ayu Syabrina binti Sunarto** yang menyatakan bahwa yang bersangkutan berkeinginan untuk menikah dan telah siap secara rohani maupun jasmani untuk berkeluarga, apalagi dirinya sudah hamil 4 bulan hasil hubungan di luar nikah dengan **Dimas Kevin Ardi Setiawan bin Suhadi**, tidak ada hubungan mahrom dengan **Dimas** serta tidak ada larangan nikah, dirinya murid kelas I SMK tetapi kemudian keluar karena telah hamil;

Bahwa telah didengar keterangan orang tua calon mempelai laki-laki (ayah, Pemohon I) bernama **Suhadi bin Dwijo Karyono**, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal di Sentul, RT 001 RW 003, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman, dan (ibu, Pemohon II) bernama **Etik Sumaryati binti Hadi Sutrisno**, 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Jetis IV, RT 001 RW 007, Kalurahan Sidoagung, Kapanewon Godean, Kabupaten Sleman;

Bahwa kedua orang tua calon mempelai laki-laki tersebut, meskipun telah bercerai, keduanya mengakui bahwa Kevin Ardi Setiawan adalah anaknya, tidak ada hubungan mahrom atau sepersusuan dengan Aprilia Ayu Syabrina binti Sunarto, calon isterinya, dan telah siap menikah dengan perempuan pilihannya tersebut. Kevin Ardi sudah bekerja sebagai pengamen dan kadang membantu Pemohon I bekerja. Pemohon I dan Pemohon II

Hal. 5 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merestui rencana pernikahan tersebut dan siap membimbing serta membantu keduanya;

Bahwa, telah didengar pula keterangan orang tua calon mempelai wanita (ayah, Pemohon III) bernama **Sunarto bin Mitro Utomo**, 48 tahun, pekerjaan Karyawan Swasta, dan (ibu, Pemohon IV) bernama **Sri Handayani binti Prapta Tinaya**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, keduanya bertempat tinggal Golo UH 5 / 923 RT 006 RW 002, Kelurahan Pandean, Kemantren Umbulharjo, Kota Yogyakarta. yang menyatakan sebagaimana dikatakan orang tua calon pengantin laki-laki, dan pihaknya merestui pernikahan antara keduanya dan siap membimbing;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa;

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Suhadi (Pemohon I) NIK 3404020108690002, tanggal 06-11-2023, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Etik Sumaryati (Pemohon II) NIK.34040263037770007, tanggal 05-09-2023 telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2);
3. Fotokopi Akta Cerai Pemohon II (Etik Sumaryati) dengan Pemohon I (Suhadi), Nomor : 0647/AC/2022/PA.Smn, tanggal 7 Juni 2022, aslinya dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Sleman, Kabupaten Sleman, D.I. Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3);
4. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3404020509230004, tanggal 05-09-2023, atas nama Etik Sumaryati (Kepala Keluarga), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sleman, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dimas Kevin Ardi Setiawan**, Nomor : 7211/R/2009 tanggal 19 Juni 2009, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Pendaftaran Penduduk dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman,

Hal. 6 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5);

6. Fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama **Dimas Kevin Ardi Setiawan** tanggal 30 Juni 2021 merupakan bukti tentang identitas dan status pendidikan, dikeluarkan oleh Kepala Sekolah Dasar Negeri Sentul kabupatean Sleman, D.I. Yogyakarta bermeterai dan telah dinazegel serta cocokkan dengan aslinya, (bukti P.6);

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dimas Kevin Ardi Setiawan** NIK 3404021101060001, tanggal 05-09-2023, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.7);

8. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarto (Pemohon III) NIK 347132001750004, tanggal 01-03-2018 telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8);

9. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sri Handayani (Pemohon IV) NIK 3471135006760003, tanggal 11-03-2012 telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9);

10. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III (Sunarto) dengan Pemohon IV (Sri Handayani), Nomor : 168/13/VII/1998 tanggal 12-07-1998, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10);

11. Fotokopi Kartu Keluarga, Nomor : 3471131401990527, tanggal 04-10-2022, atas nama Sunarto (Kepala Keluarga), aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11)

12. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aprilia Ayu Syabrina**, Nomor : 1935/I/2007 tanggal 08 Mei 2007, aslinya dikeluarkan oleh Dinas Pendaftaran Penduduk Kota Yogyakarta, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12);

Hal. 7 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ma'had Islamy atas nama **Aprilia Ayu Syabrina** tanggal 08 Juni 2023, bukti tentang identitas dan status pendidikan, dikeluarkan oleh Kepala MTS. Ma'had Islamy Kabupatean Bantul, D.I.Yogyakarta bermaterai dan telah dinazzegegel serta cocokkan dengan aslinya, (bukti P-13);

14. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Ruju' yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Nomor B-357/Kua.12.05.13/PW.01/09/2023 tanggal 26 September 2023, atas nama **Dimas Kevin Ardi Setiawan** bermaterai dan telah dinazzegegel serta cocokkan dengan aslinya (bukti P.14);

15. Fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Ruju' yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta Nomor B-357/Kua.12.05.13/PW.01/09/2023 tanggal 26 September 2023, Atas nama **Aprilia Ayu Syabrina**, bermaterai dan telah dinazzegegel serta cocokkan dengan aslinya (bukti P.15);

16. Fotokopi Surat Keterangan hamil Nomor 17/434/VIII/RSP/2023 yang dikeluarkan Puskesmas Umbulharjo I Dianas Kesehatan Pemerintah kota Yogyakarta tanggal 30-09- 2023, yang menerangkan bahwa calon pengantin puteri dalam keadaan hamil, bermaterai dan telah dinazzegegel serta cocok dengan aslinya (bukti P-16);

Bahwa para Pemohon telah mengajukan 3 orang saksi, masing-masing bernama **Sriyanto bin Mulyorejo**, 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat tinggal Gendingan RT 05 RW 06, Sidoagung, Godean, Kab. Sleman, Paman dari Pemohon II, **Rinda Prasetyani binti Ponijo Prasetyo**, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal Golo UH V / 922, RT 06 RW 02, Kel. Pandeyan, Kec. Umbulharjo, Kota Yogyakarta, (famili Pemohon III dan Pemohon IV), dan **Arinta Dekawati binti Sugi Hadi**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Golo UH V / 923, RT 06 RW 02, Pandeyan, Umbulharjo, Kota Yogyakarta (adik ipar Pemohon III). Di bawah sumpah para saksi mengatakan hal-hal yang intinya sebagai berikut :

Hal. 8 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar para Pemohon I dan Pemohon II akan menikahkan anaknya yang bernama Dimas Kevin Ardi Setiawan dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama Aprilia Ayu Syabrina;
- Bahwa anak para Pemohon tidak ada hubungan saudara, hubungan sepersusuan dan hal-hal lain yang dilarang agama;
- Bahwa anak Pemohon III dan IV yang bernama Aprilia Ayu Syabrina sudah hamil 4 bulan hasil hubungannya dengan Dimas Kevin Ardi Setiawan. Aprilia terpaksa keluar dari kelas I SMA.
- Bahwa anak Pemohon I dan Pemohon II bekerja sebagai pengamen, dan sudah “nembung” kepada Pemohon III dan Pemohon IV;
- Bahwa para Pemohon rela anak-anak mereka menikah dan siap membimbing mereka;

Bahwa para Pemohon membenarkan keterangan para saksi tersebut dan selanjutnya menyatakan bukti-bukti sudah cukup, tidak akan menambah bukti dan keterangan lagi;

Bahwa para Pemohon menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap mohon agar Hakim Tunggal mengabulkan permohonan para Pemohon, karena penetapan ini sangat dibutuhkan agar para Pemohon dapat mendaftarkan rencana pernikahan anak-anak mereka di Kantor Urusan Agama;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati para Pemohon sebagaimana diamanatkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 12 (2) namun tidak berhasil dan para Pemohon tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1 – P.16);

Hal. 9 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, dan berdasarkan Bukti P-1 dan P-2, Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk Kabupaten Sleman dan berdomisili di wilayah Kabupaten Sleman;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Cerai antara Pemohon I dan Pemohon II, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Bukti tersebut menunjukkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah bercerai, dan menurut pengakuan keduanya, Dimas Kevin Ardi Setiawan selama ini diasuh oleh Pemohon II. Bukti telah memenuhi syarat formil maupun materiil dan sebagai akta, mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Yogyakarta berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P-4 (Fotokopi Kartu Keluarga) telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Pemohon II adalah ibu kandung dari calon mempelai laki-laki (Dimas Kevin Ardi Setiawan), dan anaknya tersebut secara administratif berada dalam struktur keluarga Pemohon II, bukti telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasar bukti P.5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Dimas Kevin Ardi Setiawan**, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Sleman, telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa Dimas Kevin lahir tanggal 11 Juni 2006 atau berumur 17 tahun 5 bulan 11 hari sampai dengan penetapan ini dijatuhkan, bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.6 berupa fotokopi ijazah Sekolah Dasar atas nama **Dimas Kevin Ardi Setiawan**, telah dibubuhi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti menerangkan status pendidikan Dimas Kevin yang merupakan lulusan Sekolah Dasar Negeri Sentul, Kabupaten Sleman, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Hal. 10 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.7 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Dimas Kevin Ardi Setiawan** telah diperiksa bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti ini juga menerangkan identitas Dimas Kevin sebagai penduduk Kabupaten Sleman, beragama Islam, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil dalam persidangan;

Menimbang, berdasar bukti P.8 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Sunarto (Pemohon III) dan bukti P.9 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama **Sri Handayani binti Prapta Tinaya** (Pemohon IV) bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah penduduk Kota Yogyakarta, dan menurut pengakuannya berdomisili di Kota Yogyakarta, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa berdasar bukti P.10 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon III (Sunarto) dengan Pemohon IV (Sri Handayani), yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wonosari, Kabupaten Klaten, Propinsi Jawa Tengah, telah bermeterai cukup, dinazegelen dan sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa Pemohon III dan Pemohon IV adalah suami isteri sah orang tua kandung dari calon pengantin putri (**Aprilia Ayu Syabrina**), bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, berdasarkan bukti P.11 berupa fotokopi Kartu Keluarga, atas nama Sunarto / Pemohon III (Kepala Keluarga), dan Pemohon IV (isteri) aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Yogyakarta, telah bermeterai cukup sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan struktur keluarga Pemohon III dan Pemohon IV di mana calon pengantin putri (**Aprilia Ayu Syabrina**) sebagai anak keduanya, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan ini;

Menimbang, berdasar bukti P.12 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **Aprilia Ayu Syabrina**, dikeluarkan oleh Badan Kependudukan, Keluarga Berencana Dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta, telah bermeterai

Hal. 11 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, dan sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa Aprilia Ayu Syabrina lahir pada tanggal 23 April 2007 atau berumur 16 tahun 6 bulan 29 hari pada saat penetapan ini dijatuhkan, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil dan mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 berupa fotokopi ijazah Madrasah Tsanawiyah (MTS) Ma'had Islamy atas nama **Aprilia Ayu Syabrina**, telah dibubuhi materai yang cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti menerangkan status pendidikan Aprilia Ayu Syabrina adalah lulusan MTs Ma'had Islamy Kabupatean Bantul, bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, berdasar bukti P.14 dan P.15 berupa fotokopi surat Pemberitahuan Kekurangan Syarat / Penolakan Perkawinan atau Ruju' yang dikeluarkan oleh Kepala KUA Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta, bermaterai dan sesuai dengan aslinya, bukti menunjukkan bahwa rencana pernikahan **Dimas Kevin Ardi Setiawan** dengan **Aprilia Ayu Syabrina** ditolak oleh KUA karena keduanya kurang syarat usia (belum mencapai 19 tahun), bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai bukti dalam persidangan;

Menimbang, berdasar bukti P.16 berupa fotokopi Surat Keterangan hamil yang dikeluarkan Puskesmas Umbulharjo I Dinas Kesehatan Pemerintah Kota Yogyakarta tanggal 30-09- 2023, bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti menerangkan bahwa calon pengantin putri (Aprilia Ayu Syabrina) dalam keadaan hamil, dan menurut pengakuannya yang dibenarkan oleh calon pengantin putra (Dimas Kevin) bahwa kehamilan tersebut merupakan akibat dari hubungan di luar nikah antara keduanya. Bukti telah memenuhi syarat formil dan materiil dalam persidangan ini;

Menimbang, bahwa para saksi baik dari pihak Pemohon I, Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV sudah dewasa dan sudah bersumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 ayat 1 angka 3e HIR;

Hal. 12 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam keterangannya para saksi tersebut menerangkan hal-hal yang intinya membenarkan dalil-dalil para Pemohon bahwa mereka merestui rencana pernikahan anak-anak mereka (**Dimas Kevin Ardi Setiawan** dengan **Aprilia Ayu Syabrina**), karena keduanya saling mencintai, siap menikah, tidak ada hubungan mahram, sepersusuan atau hal-hal lain yang melarang mereka untuk menikah;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan, baik bukti-bukti surat maupun kesaksian, Hakim menemukan fakta sebagai berikut :

1. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada hubungan keluarga, sesusuan, atau penghalang pernikahan lainnya;
2. Antara calon mempelai laki-laki dengan calon mempelai wanita tidak ada larangan menurut agama maupun Undang-Undang dan peraturan yang berlaku untuk melangsungkan pernikahan;
3. Secara fisik dan mental keduanya sudah siap untuk melangsungkan pernikahan;
4. Bahwa calon mempelai pria sudah mempunyai penghasilan sekitar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan, hasil dari mengamen dan pekerjaan lainnya;
5. Bahwa calon mempelai puteri (Aprilia Ayu Syabrina) sudah hamil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut para Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan tidak ada halangan bagi calon mempelai untuk menikah, karenanya dengan mengacu kepada firman Allah Swt dalam Al Qur'an Surat An-Nur, 32 yang berbunyi :

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا
فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya; Dan kawinkanlah orang-orang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui. (Q.S : An Nur : 32).

Hal. 13 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan dengan mempertimbangkan Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Undang-undang nomor 17 tahun 2016, oleh karenanya permohonan para Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa prosedur mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 5 tahun 2019;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada para Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan, memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II yang bernama **Dimas Kevin Ardi Setiawan bin Suhadi** lahir tanggal 11 Juni 2006 atau berumur 17 tahun 5 bulan 11 hari untuk menikah dengan anak Pemohon III dan Pemohon IV yang bernama **Aprilia Ayu Syabrina binti Sunarto** atau berumur 16 tahun 6 bulan 29 hari pada saat penetapan ini dijatuhkan;
3. Membebankan biaya perkara sebesar Rp715.000,00 (Tujuh ratus lima belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 Jumadil Ula 1445 *Hijriyah* oleh Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu dengan didampingi oleh Yuli

Hal. 14 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta
dihadiri para Pemohon;

Hakim,

ttd

Dr. H. Ahmad Zuhdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Yuli Astanto Wahananing Hendra, S.E., S.H, M.H

Perincian Biaya :

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
b. Panggilan I P	: Rp	40.000,00
c. Redaksi	: Rp	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp	125.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp	500.000,00
4. Materai	: Rp	10.000,00
Jumlah	: Rp	715.000,00

Hal. 15 dari 15 Hal. Pen. No. 139/Pdt.P/2023/PA.YK